



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.725, 2010

KEMENTERIAN PERTAHANAN. Perawatan.
Pemakaman. TNI. PNS.

PERATURAN MENTERI PERTAHANAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 25 TAHUN 2010

TENTANG

**PERAWATAN DAN PEMAKAMAN JENAZAH PRAJURIT
TENTARA NASIONAL INDONESIA/PURNAWIRAWAN DAN
PEGAWAI NEGERI SIPIL/ WREDATAMA DI LINGKUNGAN
KEMENTERIAN PERTAHANAN DAN
TENTARA NASIONAL INDONESIA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI PERTAHANAN REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang : a. bahwa Keputusan Menteri Pertahanan Keamanan/Panglima Angkatan Bersenjata Nomor : KEP/03/M/III/1999 tanggal 8 Maret 1999 tentang Perawatan dan Pemakaman Jenazah Prajurit ABRI/Purnawirawan dan Pegawai Negeri Sipil/Wredatama di lingkungan Dephankam/ABRI tidak sesuai lagi dengan perkembangan situasi dan kondisi saat ini;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pertahanan tentang Perawatan dan Pemakaman Jenazah Prajurit Tentara Nasional Indonesia/Purnawirawan dan Pegawai Negeri Sipil/Wredatama di lingkungan Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041);
2. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4439);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009 tentang Pemberian Gelar, Tanda Jasa dan Tanda Kehormatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5023);
4. Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 46 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Negara di lingkungan Dephan dan TNI;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN MENTERI PERTAHANAN TENTANG PERAWATAN DAN PEMAKAMAN JENAZAH PRAJURIT TENTARA NASIONAL INDONESIA/PURNAWIRAWAN DAN PEGAWAI NEGERI SIPIL/ WREDATAMA DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERTAHANAN DAN TENTARA NASIONAL INDONESIA.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini, yang dimaksud dengan :

1. Pahlawan adalah Prajurit Tentara Nasional Indonesia (TNI)/Purnawirawan dan Pegawai Negeri Sipil (PNS)/Wredatama yang diberi gelar Pahlawan berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia
2. Gelar adalah penghargaan negara yang diberikan Presiden kepada seseorang yang telah gugur atau meninggal dunia atas perjuangan, pengabdian, darmabakti, dan karya yang luar biasa kepada bangsa dan negara.

3. Tanda Jasa adalah penghargaan negara yang diberikan Presiden kepada seseorang yang berjasa dan berprestasi luar biasa dalam mengembangkan dan memajukan suatu bidang tertentu yang bermanfaat besar bagi bangsa dan negara.
4. Tanda Kehormatan adalah penghargaan negara yang diberikan Presiden kepada seseorang, kesatuan, institusi pemerintah, atau organisasi atas darmabakti dan kesetiaan yang luar biasa terhadap bangsa dan negara.
5. Gugur adalah menemui ajal bagi Prajurit TNI dan PNS di lingkungan Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia dalam pertempuran di daerah operasi atau sebagai akibat langsung melaksanakan tugas tempur di daerah operasi, melawan musuh negara Republik Indonesia.
6. Tewas bagi Prajurit TNI adalah menemui ajal dalam menjalankan tugas, dalam hubungan tugas tempur atau tugas pemeliharaan perdamaian dan/atau sebagai akibat langsung dari tugas-tugas tersebut.
7. Tewas bagi PNS dan TNI di lingkungan Kementerian Pertahanan adalah meninggal dalam dan/atau karena menjalankan tugas kewajibannya atau dalam keadaan lain yang ada hubungannya dengan dinas, sehingga kematian itu disamakan dengan meninggal dunia, dalam dan karena menjalankan tugas kewajibannya atau yang langsung diakibatkan oleh luka atau cacat rohani/jasmani yang didapat dalam dan karena menjalankan tugas kewajibannya atau karena perbuatan anasir yang tidak bertanggung jawab ataupun sebagai akibat tindakan terhadap anasir itu.
8. Wafat adalah meninggal dunia oleh sebab-sebab lain di luar sebagaimana dimaksud dalam angka 6 dan 7.
9. Pemakaman Kedinasan adalah pemakaman jenazah Prajurit TNI Aktif/Purnawirawan dan PNS/Wredatama yang memenuhi persyaratan, diselenggarakan oleh dinas dengan upacara militer.
10. Tindakan langsung lawan adalah tindakan lawan dalam pertempuran atau penugasan khusus yang menimbulkan akibat langsung, baik berupa kematian maupun cacat pada prajurit.
11. Pekas/Bendaharawan adalah orang atau badan yang oleh karena negara diserahi tugas menerima, menyimpan, membayar atau menyerahkan uang atau surat-surat berharga dan barang-barang, serta berkewajiban untuk mempertanggung-jawabkan segala sesuatu mengenai pengelolaan keuangan negara yang dilakukannya.

BAB II**PERNYATAAN GUGUR, TEWAS, HAK PEMAKAMAN, KEHILANGAN
HAK PEMAKAMAN, DAN PELAKSANAAN PEMAKAMAN****Pasal 2**

- (1) Pernyataan gugur atau tewas bagi Prajurit TNI di lingkungan Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia diberikan oleh Komandan/Ka Satker yang bersangkutan, paling rendah setingkat Batalyon/Satker.
- (2) Pernyataan gugur bagi PNS di lingkungan Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia diberikan oleh Komandan/Ka Satker yang bersangkutan, paling rendah setingkat Batalyon/ Satker.
- (3) Pernyataan tewas bagi PNS di lingkungan Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia diberikan oleh Pejabat yang berwenang dengan Surat Keterangan atau Berita Acara dari yang berwajib.

Pasal 3

Pemakaman jenazah prajurit TNI/Purnawirawan dan anggota PNS/Wredatama terdiri atas :

- a. Taman Makam Pahlawan Nasional Utama yang selanjutnya disingkat TMPNU merupakan Taman Pahlawan Nasional yang terletak di ibukota negara;
- b. Taman Makam Pahlawan Nasional yang selanjutnya disingkat TMPN merupakan Taman Makam Pahlawan Nasional yang berada di provinsi dan kabupaten/kota di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- c. Taman Makam Bahagia yang selanjutnya disingkat TMB; dan
- d. Taman Pemakaman Umum yang selanjutnya disingkat TPU.

Pasal 4

Hak pemakaman di TMPNU diberikan kepada :

- a. Prajurit TNI/Purnawirawan yang meninggal dunia dan dimakamkan dengan upacara militer apabila menerima gelar;
- b. PNS/Wredatama yang meninggal dunia dan dimakamkan dengan upacara militer apabila memenuhi persyaratan sebagai berikut :
 1. penerima gelar; atau
 2. memiliki salah satu Tanda Kehormatan berupa :
 - a) Bintang Republik Indonesia;atau
 - b) Bintang Mahaputera;